



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 23 Februari 2021

Halaman: 1

Penolak Vaksin Wajib
Tunjukkan Swab Antigen

JOGJA—Penolak program vaksinasi Covid-19 di Kota Jogja bakal diwajibkan menunjukkan surat swab antigen setiap tiga hari sekali saat beraktivitas atau berdagang.

Ujang Hasanudin, Jalu Rahman Dewantara, & Catur Dwi Janetti
redaksi@harianjogja.com

▶ Pemberlakuan sanksi penting agar program vaksinasi berjalan lancar demi kepentingan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

▶ Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Barat, Bintoro, menjelaskan 80% dari total pedagang yang berjumlah sekitar 1.200-an sudah setuju divaksin.

Aturan sanksi ke warga yang menolak vaksinasi itu saat ini disiapkan Pemerintah Kota Jogja. Sanksi akan dimasukkan dalam peraturan daerah atau peraturan wali kota. "Perda akan dibahas. Kalau tidak mau vaksin, kalau mau jualan atau berdagang tiap tiga hari harus menunjukkan swab antigen," kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, seusai memimpin rapat koordinasi vaksinasi lanjutan di Balai Kota Jogja, Senin (22/2).

Heroe yang juga Ketua Harian Satgas Covid-19 Pemkot Jogja itu mengatakan pemberlakuan sanksi penting agar program vaksinasi berjalan lancar demi kepentingan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Kota Gudeg. Saat ini, Pemkot masih fokus melakukan vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) tahap pertama termin kedua yang sudah mencapai 69,96%. Sedangkan untuk tahap kedua pada Maret nanti vaksinasi akan menyasar aparat dan pelayan publik seperti aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, pelaku wisata, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pedagang serta pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan hasil pendataan vaksinasi tahap kedua tercatat ada 37.000 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 20.000-an adalah pedagang Pasar Beringharjo, PKL, dan penjaga toko dari mulai Tugu Pal Putih sampai Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. "Tinggal datang kalau saat nanti vaksinasi. Kami masih nunggu yang belum daftar, karena masih ada beberapa yang belum daftar," ujar Heroe.

▶ Halaman 10

Instansi

1. Dinas

2. Dit. perdagangan

3.

4.

5.

Lanjut

Ditanggapi

Wketahui

Pers

IM

Tahap II

17 Februari-April 2021



Target penerima

16.900.000
petugas layanan publik

21.500.000
Warga lansia

Sasaran

- ◆ Lansia
- ◆ Pejabat negara
- ◆ Atlet
- ◆ Pegawai pemerintah
- ◆ Wakil rakyat
- ◆ Tokoh agama
- ◆ Tenaga pendidik
- ◆ Pedagang pasar
- ◆ Petugas keamanan
- ◆ Petugas transportasi
- ◆ Wartawan dan pekerja media
- ◆ Petugas layanan publik
- ◆ Pelaku sektor pariwisata

Lokasi

- Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) milik pemerintah dan swasta.
- Melalui institusi yang bersangkutan.
- Vaksinasi massal di tempat keramaian.
- Vaksinasi massal di tempat khusus.



Mekanisme Pendaftaran

- Setiap institusi mendaftarkan anggotanya secara daring melalui sistem Pcare.
- Mendaftar manual ke institusi mereka atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
- Khusus lansia diberlakukan dua metode pendaftaran dan pelaksanaan.



Metode I

- Mendaftar manual secara daring melalui tautan www.kemkes.go.id/ [www.covid-19.go.id.](http://www.covid-19.go.id/)
- Vaksinasi di puskesmas dan RS.



Metode II

- Melalui organisasi atau instansi yang bekerja sama dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan.
- Vaksinasi massal di tempat khusus.

Gratis: Hutan Jagat/Wengku Irawan Sumber: Kemenkes/Satgas Penanganan Covid-19



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005